



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Didi Rustadi Bin Susmita
Tempat lahir : Majalengka
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/28 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Salasa RT 002 RW 004 Desa Brujul
Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten
Majalengka (KTP) dan Blok salasa RT
002 RW 003 Desa Gunung Sari
Kecamatan Kasokandel Kabupaten
Majalengka (Domisili saat ini)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : STM (Tamat)
Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan:
 1. 1 (satu) buah Kartu anggota GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Baru) atas nama DIDI RUSTADI dengan nomor anggota 23.25.06.190687;
 2. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0002395728988 atas nama DIDI RUSTADI alamat Blok Salasa Rt.2 Rw.4 Desa Burujul wetan Kec, Jatiwangi Kab, Majalengka;

Dikembalikan kepada Terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita;

1. 1 (satu) Helm warna Hitam, Bertulis Cargloss warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Dadi Sunardi Alias Gondo Bin Sumanta;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita, bersama sama dengan Sdr. Surya Als Jaya (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah Umum tepatnya di Blok Dukuh Domba Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta sedang mengendarai sepeda motor dari arah jalan raya Kadipaten-Majalengka menuju kearah Pembuangan sampah yang berada Desa Liangjulung Kec Kadipaten kab majalengka berpapasan dengan terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dan Sdr. Surya Als Jaya (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam, pada saat itu tiba tiba sdr Surya Alias Jaya mengatakan "*monyet*" pada saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta, tidak terima dengan ucapan tersebut saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta berhenti dan mendekati kedua terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dan Sdr. Surya Als Jaya (DPO) tersebut, terjadilah adu mulut antara saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta dengan terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dan Sdr. Surya Als Jaya (DPO), Hingga akhirnya terdakwa menyekap badan dan tangan saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta dari arah belakang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta kurang lebih 6 (enam) kali dari arah belakang, hingga mengenai bagian muka, bibir bagian atas dan bibir bagian bawah saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta, hingga berakibat luka dan berdarah dan ada 3 (tiga) bagian gigi bawah depan saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta longgar dan sedangkan sdr SURYA alias JAYA saat bersamaan telah memukul dari arah depan debgab jarak kurang lebih 0,5 M (posisi saling berhadapan) dengan menggunakan kedua tangannya tepatnya dengan kepalan tangan kiri sebanyak 6 (enam) kali dan kepalan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai bagian muka dan bagian bibir atas dan bibir bawah yang berakibat luka dan berdarah , dan ada 3(tiga) bagian gigi bawah depan saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta longgar, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dan Sdr. Surya Als Jaya (DPO) secara bersamaan dan berlansung kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya saksi Dadi Sunardi Als Gondo Bin Sumanta sempoyongan dan saat itu hanya bisa berteriak "*tolong..., tolong..., bantuan*", hingga akhirnya datang warga masyarakat menghentikan perbuatan terdakwa Didi Rustadi Bin Susmita dan Sdr. Surya Als Jaya (DPO);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dengan nomor: 353/1066/RSUD – Mjl, tanggal 27 Juli 2021 dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang pasien laki-laki yang bernama DADI SUNARDI, Usia Tiga Puluh Sembilan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl



tahun, didapatkan luka memar pada bagian bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bagian bibir dalam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan Pekerjaan/Aktivitas;

Perbuatan terdakwa dan Sdr. Surya als. Jaya (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dadi Sunardi alias Gondo bin Sumanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB di Blok Dukuh Domba Desa Liang julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal kejadiannya bermula dari Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan hendak membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) dan pada saat bersamaan, bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Surya alias Jaya (DPO), lalu Saksi Korban menyalip sebelah kiri jalan Terdakwa hingga Surya alias Jaya (DPO) yang diboncengi oleh Terdakwa mengatai Saksi Korban dengan panggilan "monyet", kemudian Saksi Korban mendekati dan menghentikan sepeda motornya hingga sempat adu mulut sampai pada akhirnya Terdakwa menyekap badan Saksi Korban menggunakan tangan kiri yang menyebabkan Saksi Korban tidak bisa bergerak, kemudian tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Korban beberapa kali dari arah belakang mengenai muka dan bibir bagian atas dan bawah hingga berdarah sampai 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban longgar dan di saat bersamaan, Surya alias Jaya (DPO) selaku teman Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 6 (enam) kali dan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali hingga membuat kaca depan pada helm Saksi Korban pecah dan Saksi Korban sempoyongan, lalu Saksi Korban hanya bisa berteriak "tolong...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong...bantuan" kala itu hingga ada orang yang meleraikan kami, dan setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), Saksi Korban menderita luka pada bagian muka dan bibir bagian atas dan bawah, membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari, menahan rasa sakit selama 7 (tujuh) hari, dan harus mencabut 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban 2 (dua) minggu setelah kejadian karena sudah longgar, sehingga Saksi Korban menderita kesakitan saat makan;
- Bahwa istri dan ibu Terdakwa mendatangi Saksi Korban untuk melakukan perdamaian dan memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Dendi Purnama alias Bendot bin Edi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama temannya, yakni Surya alias Jaya (DPO) terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut, pada saat itu, Saksi dihubungi oleh Saksi Korban melalui ponselnya dengan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Korban telah dipukuli oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Terdakwa sampai melakukan pemukulan karena terlibat adu mulut dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi langsung ke lokasi kejadian bertemu dengan Saudara Redo alias Edo, Terdakwa, dan Surya alias Jaya (DPO), kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menenangkan situasi, sehingga Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Saksi membawa Saksi Korban untuk berobat sekaligus dilakukan *Visum et Repertum*;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), Saksi Korban menderita luka pada bagian muka dan bibir bagian atas dan bawah, membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari, menahan rasa sakit selama 7 (tujuh) hari, dan harus mencabut 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban 2 (dua) minggu setelah kejadian karena sudah longgar, sehingga Saksi Korban menderita kesakitan saat makan;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat dirawat kala itu, melainkan hanya diberikan obat saja;
- Bahwa Saksi Korban merupakan petugas keamanan di Toko Surya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

3. Rizky Putra Pratama, S.H. bin Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama temannya, yakni Surya alias Jaya (DPO) terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, melainkan hanya mendapat laporan ada seorang warga yang telah dipukuli oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi langsung ke lokasi kejadian bertemu dengan Saudara Redo alias Edo, Terdakwa, dan Surya alias Jaya (DPO), kemudian Saksi menenangkan situasi, sehingga Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku pertama yang memukuli Saksi Korban adalah Surya alias Jaya (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memukuli Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), Saksi Korban menderita luka pada bagian muka dan bibir bagian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawah, membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari, menahan rasa sakit selama 7 (tujuh) hari, dan harus mencabut 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban 2 (dua) minggu setelah kejadian karena sudah longgar, sehingga Saksi Korban menderita kesakitan saat makan;

- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian yang diperlihatkan oleh penuntut umum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar Jam 21.00 WIB di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau tepatnya di TPA;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Hitam bersama Surya alias Jaya (DPO), tiba-tiba Saksi Korban menyalip sepeda motor Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), kemudian Surya alias Jaya (DPO) secara spontan mengatai Saksi Korban dengan sebutan "monyet" karena merasa kaget, mungkin karena Saksi Korban tidak terima perkataan tersebut, langsung berhenti dan sempat bertengkar dengan Surya alias Jaya (DPO). Dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Korban bertengkar dengan Surya alias Jaya (DPO), Terdakwa langsung menyekap dan memegang badan dan tangan Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memukuli muka dan bibir Saksi Korban kurang lebih 6 (enam) kali pukulan dari arah belakang dan dalam waktu bersamaan Surya alias Jaya (DPO) juga ikut memukulinya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Saksi Korban sempoyongan dan berteriak minta “tolong... tolong... bantuan”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dimana keluarga Terdakwa memberi uang santunan kepada Saksi Korban untuk berobat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, ada orang yang meleraikan perkelahian tersebut, sehingga Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) langsung pulang;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 353/1066/RSUD-Mjl, tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang pasien laki-laki yang bernama Didi Rustadi bin Susmita, usia tiga puluh sembilan tahun, didapatkan luka memar pada bagian bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bagian bibir dalam, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) atas nama Didi Rustadi bin Susmita dengan nomor anggota 23.25.06.190687;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0002395728988 atas nama Didi Rustadi bin Susmita alamat Blok Salasa RT 2 RW 4 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- 1 (satu) helm warna hitam bertulis Cargloss warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, yakni Dadi Sunardi alias Gondo bin Sumanta di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak membuang sampah ke TPA dan pada saat bersamaan, bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Surya alias Jaya (DPO), lalu Saksi Korban menyalip sebelah kiri jalan Terdakwa hingga Surya alias Jaya (DPO) yang diboncengi oleh Terdakwa mengatai Saksi Korban dengan panggilan "monyet", kemudian Saksi Korban mendekati dan menghentikan sepeda motornya hingga sempat adu mulut sampai pada akhirnya Terdakwa menyekap badan Saksi Korban menggunakan tangan kiri yang menyebabkan Saksi Korban tidak bisa bergerak, kemudian tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Korban beberapa kali dari arah belakang mengenai muka dan bibir bagian atas dan bawah hingga berdarah sampai 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban longgar dan di saat bersamaan, Surya alias Jaya (DPO) selaku teman Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 6 (enam) kali dan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali hingga membuat kaca depan pada helm Saksi Korban pecah dan Saksi Korban sempoyongan, lalu Saksi Korban hanya bisa berteriak "tolong... tolong...bantuan" kala itu hingga ada orang yang meleraikan kejadian tersebut, dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), Saksi Korban menderita luka pada bagian muka dan bibir bagian atas dan bawah, membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari, menahan rasa sakit selama 7 (tujuh) hari, dan harus mencabut 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban 2 (dua) minggu setelah kejadian karena sudah longgar, sehingga Saksi Korban menderita kesakitan saat makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu **Didi Rustadi Bin Susmita** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkatkan ke penyidikan dan pra-penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di muka umum menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal. 147 yaitu di tempat publik dapat melihatnya, sedangkan bersama-sama yaitu dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam Pasal ini adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Dadi Sunardi alias Gondo bin Sumanta di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang mana pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario Hitam bersama Surya alias Jaya (DPO), tiba-tiba saksi korban Dadi Sunardi menyalip sepeda motor Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), kemudian Surya alias Jaya (DPO) secara spontan mengatai Saksi Korban dengan sebutan "monyet" karena merasa kaget, karena Saksi Korban tidak terima perkataan tersebut, langsung berhenti dan kemudian bertengkar dengan Surya alias Jaya (DPO) serta Terdakwa di TPA yang berlokasi di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dengan cara Terdakwa langsung memeluk saksi korban Dadi Sunardi dari belakang dan memegangi badan serta tangan saksi korban Dadi Sunardi menggunakan tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk memukuli muka serta bibir saksi korban Dadi Sunardi kurang lebih 6 (enam) kali pukulan dari arah belakang dan dalam waktu bersamaan Surya alias Jaya (DPO) juga ikut memukulinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Dadi Sunardi, pemukulan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dari arah belakang mengenai muka, bibir bagian atas dan bawah saksi korban Dadi Sunardi hingga berdarah hingga 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban longgar dan disaat bersamaan, Surya alias Jaya (DPO) selaku teman Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 6 (enam) kali dan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali hingga membuat kaca depan pada helm warna hitam bertulis Cargloss warna putih milik Saksi Korban pecah dan Saksi Korban sempoyongan, lalu Saksi Korban hanya bisa berteriak "tolong... tolong...bantuan" kala itu, hingga ada orang yang meleraikan kejadian tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian, yang mana pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Surya alias Jaya (DPO) dalam keadaan mabuk;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dendi Purnama alis Bendot bin Edi Purnomo, Ia sempat ditelpon oleh Saksi Korban dan saksi Dendi Purnama alis Bendot bin Edi Purnomo langsung mendatangi lokasi kejadian dimana pada saat itu, saksi Dendi Purnama alis Bendot bin Edi Purnomo bertemu dengan Redo alias Edo, Terdakwa, dan Surya alias Jaya (DPO), kemudian saksi Dendi Purnama alis Bendot bin Edi Purnomo menenangkan situasi, sehingga Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO) meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saksi Dendi Purnama alis Bendot bin Edi Purnomo membawa saksi Dadi Sunardi untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor POLISI dan kemudian berobat sekaligus dilakukan *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban, akibat dari perbuatan Terdakwa dan Surya alias Jaya (DPO), Saksi Korban mengalami luka pada bagian muka dan bibir bagian atas serta bawah sebagaimana *Visum Et Repertum* dengan nomor: 353/1066/RSUD-Mjl, tanggal 27 Juli 2021 dengan kesimpulan didapatkan luka memar pada bagian bibir atas sebelah kiri, luka lecet pada bagian bibir dalam, sehingga Terdakwa harus membayar biaya pengobatan sendiri sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari, dan harus kehilangan 3 (tiga) buah gigi bagian bawah depan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menderita kesakitan saat makan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Korban, akibat kejadian ini, istri dan ibu Terdakwa telah mendatangi saksi korban Dadi Sunardi untuk melakukan perdamaian serta memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban Dadi Sunardi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa serta keluarga dari saksi korban Dadi Sunardi juga membuat surat perdamaian yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Surya alias Jaya (DPO) yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dadi Sunardi sehingga mengakibatkan saksi korban Dadi Sunardi menderita luka dan harus diobati serta terhalang melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana dijelaskan di atas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya di TPA yang berlokasi di Blok Dukuh Domba Desa Liang Julang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan merupakan tempat yang terbuka sehingga perbuatan



Terdakwa bersama dengan Surya alias Jaya (DPO) dapat dilihat oleh masyarakat umum, oleh karena itu berdasarkan uraian Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) atas nama Didi Rustadi bin Susmita dengan nomor anggota 23.25.06.190687;
- 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0002395728988 atas nama Didi Rustadi bin Susmita alamat Blok Salasa RT 2 RW 4 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa, dan barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helm warna hitam bertulis Cargloss warna putih;



yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi korban Dadi Sunardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Dadi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Dadi Sunardi mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Dadi Sunardi;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Didi Rustadi bin Susmita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) atas nama Didi Rustadi bin Susmita dengan nomor anggota 23.25.06.190687;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan nomor 0002395728988 atas nama Didi Rustadi bin Susmita alamat Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salasa RT 2 RW 4 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi
Kabupaten Majalengka;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helm warna hitam bertulis Cargloss warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Dadi Sunardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DR. YUSTIKA TATAR FAUZI HARAHAHAP, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASEP SUMARTONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. YUSTIKA TATAR F. H, S.H., M.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Mjl



Disclaimer